



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PENGASIH I**

ꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦺꦫꦺꦒꦺꦴꦏꦺꦱꦺꦴꦩꦠꦤ꧀ꦥꦺꦁꦱꦶꦃꦶꦠꦶ

Serang, Sendangsari, Pengasih, Kulon Progo ☒ 55652 ☎0274774014
Email : puskesmaspengasih1@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PENGASIH I
NOMOR 44 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER (ILP) PADA
PUSKESMAS PENGASIH I KABUPATEN KULON PROGO**

KEPALA UPT PUSKESMAS PENGASIH I

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan diktum Keempat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2015 Tahun 2023 tentang Petunjuk. Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer. Pemerintah Daerah perlu menetapkan layanan kesehatan primer yang terintegrasi;
- b. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, maka perlu menetapkan Pusat Kesehatan Masyarakat yang menyelenggarakan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Kabupaten Kulon Progo;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Pengasih I;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2015 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PENGASIH I TENTANG PENYELENGGARAAN INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER (ILP) PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN KULON PROGO
- KESATU : Menetapkan Lokasi Penyelenggaraan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer pada Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Integrasi pelayanan kesehatan primer merupakan upaya untuk menata dan mengoordinasikan berbagai pelayanan kesehatan primer dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan berdasarkan siklus hidup bagi perseorangan, keluarga dan masyarakat.
- KETIGA : Ketentuan mengenai pelaksanaan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer pada Pusat Kesehatan Masyarakat UPT Puskesmas Pengasih I ditetapkan lokasi, struktur organisasi dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer dilaksanakan secara bertahap dimulai dengan persiapan pelaksanaan di bulan April sd Juni 2024, dan launching pada Bulan Juli 2024.
- KELIMA : Kepala Puskesmas bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer pada Pusat Kesehatan Masyarakat kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Pengasih
pada tanggal 2 Mei 2024

KEP. A,


Usniar Ridani

Embina Utama Muda, IV/c

NIP. 19760815 200801 2 018

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PENGASIH I
NOMOR : 44 TAHUN 2024
TENTANG : PENYELENGGARAAN INTEGRASI
PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
(ILP) PUSKESMAS PENGASIH I

STRUKTUR ORGANISASI INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
DI UPT PUSKESMAS PENGASIH I TAHUN 2024



Ditetapkan di Pengasih
 pada tanggal 2 Mei 2024

KEPALA,

Yusniar Ridani
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 19760815 200801 2 018